

ABSTRAK

Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Pasal 88 ayat (2)*.

Dalam penetapan upah minimum Pemerintah membentuk kelembagaan Dewan Pengupahan yang melibatkan para pekerja/buruh melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Prosedur penetapan upah minimum telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Dimana dalam Peraturan tersebut, terdapat lima faktor yang dijadikan pertimbangan dalam penetapan upah minimum, yaitu : Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Pertumbuhan Ekonomi, Produktivitas, Kemampuan Usaha Marginal dan Kondisi Pasar Kerja.

Bagaimana kelembagaan bekerja, prosedur dan mekanisme pembahasan terjadi serta faktor/indikator pertimbangan diperhitungkan dalam pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012, menjadi pertanyaan dalam tesis ini.

Kerusuhan yang terjadi menyusul aksi unjuk rasa karena kekecewaan pihak pekerja/buruh atas hasil perundingan pembahasan upah minimum, merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dan dicarikan solusi agar tidak terjadi lagi dimasa-masa yang akan datang.

Kata kunci : Upah Minimum, Kelembagaan, Prosedur, Faktor Pertimbangan